

**DUALISME PROSEDUR EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA: PADA
UNDANG-UNDANG NO.42 TAHUN 1999 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019
*THE DUALISM OF FIDUCIARY SECURITY EXECUTION PROCEDURES:
AN ANALYSIS OF LAW NO. 42 OF 1999 AFTER CONSTITUTIONAL
COURT DECISION NO. 18/PUU-XVII/2019***

**Amirah Luthfiyyah Marchellia, Suartini, Aris Machmud dan Siti Farhani
Djamil**

Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta

Citation Structure Recommendation :

Amirah Luthfiyyah Marchellia, Suartini, Aris Machmud, Siti Farhani Djamil. *Dualisme Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia: Pada Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 membawa perubahan fundamental terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tidak lagi dapat dijalankan secara langsung melalui parate eksekusi, melainkan harus didasarkan pada kesepakatan mengenai cidera janji atau ditempuh melalui mekanisme hukum yang menjamin perlindungan hak debitur. Penelitian ini menganalisis dualisme prosedur eksekusi fidusia pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dalam perspektif kepastian hukum, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya pergeseran makna kekuatan eksekutorial, munculnya dualisme prosedur eksekusi, serta penempatan cidera janji sebagai syarat ambang pelaksanaan eksekusi. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi penafsiran Pasal 15 dan Pasal 29 guna mewujudkan kepastian hukum dan keseimbangan perlindungan bagi kreditor dan debitur.

Kata Kunci: Cidera Janji, Eksekusi Fidusia, Jaminan Fidusia, Kepastian Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

The Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 has brought fundamental changes to the implementation of fiduciary security execution as regulated under Law Number 42 of 1999. The executorial power of the Fiduciary Security Certificate can no longer be exercised directly through parate execution, but must instead be based on an agreement regarding the occurrence of default or pursued through legal mechanisms that ensure the protection of the debtor's rights.

This study analyzes the dualism of fiduciary execution procedures under Law Number 42 of 1999 in relation to the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 from the perspective of legal certainty, employing a normative legal research method through statutory and conceptual approaches. The findings indicate a shift in the meaning of executorial power, the emergence of dual execution procedures, and the positioning of default as a threshold requirement for the implementation of execution. This study emphasizes the necessity of harmonizing the interpretation of Article 15 and Article 29 in order to achieve legal certainty and a balanced protection for both creditors and debtors.

Keywords: Default, Fiduciary Execution, Fiduciary Security, Legal Certainty, Constitutional Court Decision

A. PENDAHULUAN

Jaminan fidusia merupakan bentuk jaminan kebendaan yang memiliki posisi penting dalam praktik pembiayaan dan perkreditan di Indonesia, terutama terhadap benda bergerak yang tetap berada dalam penguasaan debitur.¹ Keunggulan utama jaminan fidusia terletak pada kemampuannya memberikan perlindungan kepentingan kreditor tanpa menghambat aktivitas ekonomi debitur. Namun demikian, efektivitas jaminan fidusia sangat bergantung pada kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusinya. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur mekanisme eksekusi melalui dua ketentuan utama, yaitu Pasal 15 dan Pasal 29. Pasal 15 menempatkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai *titel* eksekutorial yang kedudukannya setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sementara Pasal 29 mengatur tata cara pelaksanaan eksekusi melalui pelelangan umum maupun penjualan di bawah tangan.^{2,3} Dualisme pengaturan ini sejak awal telah membuka ruang perbedaan penafsiran mengenai dasar dan prosedur eksekusi jaminan fidusia.

Terdapat paradoks terkait regulasi fidusia yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Paradoks tersebut semakin mengemuka pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa kreditor tidak lagi dapat melaksanakan eksekusi jaminan fidusia secara sepihak,

¹ Robert Bouzen dan Ashibly, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Debitur yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Jurnal Gagasan Hukum, Vol.3, No.2 (Desember 2021).

² Dina Fazriah, *Tanggung Jawab atas Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan oleh Debitur pada Saat Pelaksanaan Perjanjian*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol.1, No.2 (Juli 2023).

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia*, UU No.42 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.168, TLN No.3889.

tetapi harus dilandasi adanya kesepakatan tentang terjadinya wanprestasi serta disertai penyerahan objek jaminan oleh debitur secara sukarela.⁴ Putusan ini secara fundamental mengubah paradigma eksekusi fidusia, dari mekanisme yang bersifat otomatis dan koersif menjadi mekanisme yang menekankan *due process of law* dan perlindungan hak debitur.⁵

Implikasi putusan tersebut menimbulkan persoalan normatif baru, khususnya terkait hubungan antara Pasal 15 dan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia (Rumape, dkk., 2023). Kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tidak lagi dapat dipahami secara terpisah dari prosedur pelaksanaannya. Dalam konteks ini, cedera janji tidak semata-mata berfungsi sebagai dasar pelaksanaan eksekusi, melainkan menjadi penentu apakah kewenangan eksekutorial dapat langsung dijalankan atau terlebih dahulu harus melalui proses pemeriksaan dan penetapan oleh pengadilan.⁶ Hukum Perkembangan kegiatan pembiayaan dan perkreditan dalam praktik perbankan dan lembaga keuangan di Indonesia menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap lembaga jaminan kebendaan sebagai instrumen mitigasi risiko kredit. Salah satu lembaga jaminan kebendaan yang paling banyak digunakan dalam praktik pembiayaan adalah jaminan fidusia, khususnya terhadap benda bergerak yang tetap berada dalam penguasaan debitur.⁷ Keberadaan jaminan fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditor, sekaligus tetap memungkinkan debitur menjalankan kegiatan usahanya secara produktif.

Penempatan dari unsur cedera janji diposisikan sebagai suatu faktor penentu yang memengaruhi keabsahan pelaksanaan eksekusi fidusia, khususnya dalam menilai apakah tindakan eksekusi dapat dilakukan secara langsung atau harus didahului dengan adanya proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

⁴ Rizka Aulia Fatmawati, Ahmad Johan dan Alfia Robiatun Nerin, *Analisis Kritis dan Sistematis terhadap Hukum Jaminan Kebendaan di Lembaga Keuangan Konvensional dan Syariah*, Jurnal Media Akademik (JMA), Vol.3, No.3 (April 2025).

⁵ Aili Papang Hartono, *Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*, Penerbit Alumni, Bandung, 2021, p.15.

⁶ Laila Fauziyyah, *Implikasi Pembatasan Waktu Eksekusi Jaminan terhadap Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis dalam Undang-Undang Kepailitan*, Media Hukum Indonesia, Vol.3, No.3 (Juni 2025).

⁷ Daman Huri, *Perkembangan Konsep Dasar Jaminan Fidusia dalam Praktik*, Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Vol.3, No.3 (Juni 2022), p.253–271.

Penelitian ini tidak hanya membahas eksekusi sebagai tahap akhir, tetapi secara kritis menganalisis perlunya sinkronisasi definisi dan pembuktian wanprestasi yang seharusnya tercermin secara jelas dalam sertifikat jaminan fidusia. Penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan Pasal 15 tidak dapat dilepaskan dari kejelasan status wanprestasi debitur, agar penerapan parate eksekusi tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari tesis bahwa dualisme prosedur eksekusi jaminan fidusia pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan analisis sinkronisasi norma untuk menegaskan batas, syarat dan mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang berkeadilan serta memberikan kepastian hukum bagi kreditor dan debitur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah sinkronisasi pengaturan eksekusi jaminan fidusia Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dalam mewujudkan kepastian hukum bagi kreditor dan debitur?. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif kepastian hukum sebagai kerangka analisis utama untuk menyinkronkan pengaturan eksekusi jaminan fidusia yang selama ini dipahami secara terpisah antara Pasal 15 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menempatkan Pasal 15 semata sebagai dasar kekuatan eksekutorial dan Pasal 29 sebagai prosedur teknis eksekusi, penelitian ini secara eksplisit menganalisis hubungan normatif keduanya dalam satu sistem hukum eksekusi fidusia yang utuh. Fokus kebaruan diarahkan pada pengujian apakah syarat “cidera janji” atau kesepakatan wanprestasi yang ditekankan oleh Mahkamah Konstitusi secara otomatis mengubah mekanisme parate eksekusi menjadi kewajiban untuk menempuh eksekusi melalui pengadilan, khususnya dalam konteks penjualan objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

B. PEMBAHASAN

1. Cidera Janji sebagai Syarat Ambang dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, konsep cidera janji (wanprestasi) mengalami pergeseran makna yang signifikan dalam konteks pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Sebelum putusan tersebut, wanprestasi cenderung dipahami sebagai kondisi yang dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditor berdasarkan perjanjian pokok. Pemahaman ini sejalan dengan karakter Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menempatkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai *titel eksekutorial*, yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk melaksanakan parate eksekusi tanpa harus melalui proses peradilan.⁸

Konstruksi normatif tersebut dalam praktik menempatkan kreditor pada posisi dominan, sementara debitur berada dalam kondisi rentan. Penentuan wanprestasi sering kali dilakukan secara sepihak, bahkan terhadap pelanggaran yang bersifat administratif atau keterlambatan pembayaran yang relatif singkat.⁹ Akibatnya, eksekusi jaminan fidusia kerap dilaksanakan tanpa adanya ruang bagi debitur untuk mempertahankan haknya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi, wanprestasi lebih berfungsi sebagai formalitas pembenaran eksekusi, bukan sebagai instrumen kontrol hukum yang menjamin keseimbangan kepentingan para pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengoreksi konstruksi tersebut dengan menegaskan bahwa cidera janji tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditor. Mahkamah menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan penyerahan objek jaminan secara sukarela oleh debitur, atau melalui mekanisme hukum yang menjamin perlindungan hak debitur.¹⁰ Sehingga dengan demikian,

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia*, UU No.42 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.168, TLN No.3889.

⁹ Fikrotul Jadidah, *Perlindungan Hukum bagi Kreditor terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019)*, Iblam Law Review, Vol.2, No.2 (Mei 2022), p.17–37.

¹⁰ Kris Juliantika, *Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Pelaksanaan Titel Eksekutorial di Bank Mandiri Tunas Finance Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*

wanprestasi tidak lagi dipahami sebagai fakta sepihak, melainkan sebagai kondisi hukum yang harus dibuktikan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif ini, menunjukkan bahwa wanprestasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai unsur penentu yang memengaruhi dapat atau tidaknya kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia dijalankan dalam praktik. Artinya, meskipun Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia masih mengakui adanya kekuatan eksekutorial, kekuatan tersebut tidak bersifat otomatis. Keberlakuannya bergantung pada terpenuhinya syarat wanprestasi yang disepakati atau dibuktikan secara hukum. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka legitimasi eksekusi menjadi gugur dan pelaksanaan eksekusi harus dialihkan ke mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Penempatan wanprestasi sebagai unsur penentu membawa implikasi normatif yang signifikan terhadap sistem eksekusi fidusia. Pertama, wanprestasi tidak lagi dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk melaksanakan parate eksekusi, melainkan harus dipertimbangkan bersama mekanisme dan prosedur hukum lain yang menjamin perlindungan hak para pihak. Kedua, Pasal 15 dan Pasal 29 tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus dibaca secara sistematis. Pasal 15 memberikan legitimasi eksekutorial secara terbatas, sedangkan Pasal 29 berfungsi sebagai mekanisme prosedural yang menjamin *due process of law* ketika terjadi sengketa mengenai wanprestasi. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak memberikan definisi normatif mengenai cidera janji dalam konteks jaminan fidusia.¹¹ Kekosongan norma ini menyebabkan wanprestasi selama ini ditafsirkan merujuk pada ketentuan umum hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹² Dalam praktik pembiayaan, rujukan tersebut sering kali digunakan secara fleksibel oleh kreditor untuk memperluas makna wanprestasi. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, pendekatan demikian tidak lagi dapat dibenarkan karena berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum dan keadilan.¹³

dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.5, No.2 (Juni 2023).

¹¹ Muhammad Mukhlis, *Implementasi Jaminan Fidusia dalam Akad Bai'ul Awwaq di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini Ditinjau dari UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.

¹² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.

¹³ Mohamad Misbahul Munir, *Pengembangan Model Credit Risk Scoring untuk Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah*, Disertasi, Institut PTIQ Jakarta, 2024.

Dalam perspektif kepastian hukum, wanprestasi diposisikan sebagai instrumen pengendali yang berfungsi mencegah terjadinya tindakan eksekusi yang bersifat sewenang-wenang serta memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan hukum bagi para piha.¹⁴ Dengan mensyaratkan adanya kesepakatan atau pembuktian wanprestasi, Mahkamah Konstitusi menempatkan debitur sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk membela diri. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menuntut adanya perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam setiap tindakan eksekusi yang bersifat koersif. Penempatan wanprestasi sebagai syarat ambang juga menimbulkan tantangan baru dalam praktik. Tidak adanya standar normatif mengenai bentuk dan cara pembuktian wanprestasi menimbulkan ketidakpastian bagi kreditor. Tidak terdapat kejelasan apakah kesepakatan wanprestasi harus dituangkan secara tertulis, dinyatakan dalam akta notaris, atau cukup dibuktikan melalui korespondensi para pihak. Akibatnya, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia menjadi sangat bergantung pada interpretasi dan kebijakan masing-masing lembaga pembiayaan.

Dalam praktik, wanprestasi sering kali dipersamakan dengan keterlambatan pembayaran tanpa mempertimbangkan asas proporsionalitas. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, pendekatan tersebut tidak lagi relevan.¹⁵ Tidak setiap keterlambatan pembayaran dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai cidera janji yang membenarkan eksekusi.¹⁶ Penilaian wanprestasi harus mempertimbangkan substansi pelanggaran, jangka waktu, serta upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh para pihak. Dengan demikian, wanprestasi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.¹⁷

¹⁴ Ainun Najib, *Kepastian Hukum Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah dalam Perspektif Politik Hukum*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.26, No.3 (September 2019), p.565–584.

¹⁵ Satria N. Nugraha, *Cidera Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.2 (Oktober 2021), p.77–92.

¹⁶ A. H. Saffanah dan D. A. Ramadhani, *Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, JURNAL USM Law Review, Vol.7, No.3 (Desember 2024), p.1784–1800.

¹⁷ Achmad Fahrur Rozi, Siti Qomariyah, Lintang Iliyan Albatul dan Laily Fitroh Nur Aini, *Analisis Konsep, Prinsip dan Implementasi Hukum Jaminan dalam Menjamin Kepastian dan Perlindungan bagi Kreditor dan Debitur di Indonesia*, Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.2, No.7 (Oktober 2025).

Dari sudut pandang perlindungan hukum, penempatan wanprestasi sebagai unsur penentu memperkuat posisi debitur tanpa meniadakan hak kreditor. Kreditor tetap berwenang mengeksekusi objek jaminan fidusia, namun pelaksanaan hak tersebut harus dilakukan melalui prosedur yang sah, terukur dan proporsional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, wanprestasi berfungsi sebagai instrumen keseimbangan (*balancing instrument*) antara kepentingan kreditor dalam memperoleh pelunasan piutang dan kepentingan debitur dalam mempertahankan hak atas objek jaminan.

Perubahan paradigma ini berdampak langsung pada perumusan perjanjian pembiayaan dan akta jaminan fidusia. Klausula wanprestasi tidak lagi dapat dirumuskan secara umum dan sepihak, melainkan harus jelas, terukur dan dapat dipahami oleh debitur. Klausula yang terlalu luas berpotensi melemahkan legitimasi eksekusi karena bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana ditekankan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, kualitas perjanjian menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas pelaksanaan jaminan fidusia. Dalam praktik penegakan hukum, penempatan wanprestasi sebagai syarat ambang mendorong perubahan pendekatan eksekusi dari koersif menjadi lebih persuasif dan berbasis kesepakatan. Lembaga pembiayaan dituntut untuk membuktikan adanya wanprestasi secara jelas sebelum mengajukan permohonan lelang atau eksekusi. Pendekatan ini tidak menghentikan proses eksekusi, tetapi memastikan bahwa eksekusi dilakukan dalam kerangka kepastian hukum dan perlindungan hak debitur.

Secara sistematis, wanprestasi merupakan titik temu antara Pasal 15 dan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasal 15 memberikan legitimasi eksekusi, Pasal 29 mengatur mekanisme pelaksanaannya dan wanprestasi menentukan kapan legitimasi tersebut dapat dioperasionalkan. Tanpa kejelasan mengenai wanprestasi, pelaksanaan eksekusi berpotensi melanggar prinsip *due process of law* dan menimbulkan sengketa baru. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, cidera janji tidak lagi dapat dimaknai sebagai landasan otomatis untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia. Wanprestasi harus ditempatkan sebagai kondisi yang dinilai secara objektif,

proporsional dan dapat diuji serta dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Penempatan wanprestasi sebagai syarat ambang merupakan instrumen penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan keseimbangan perlindungan antara kreditor dan debitur dalam sistem eksekusi jaminan fidusia di Indonesia.

2. Dualisme Prosedur Eksekusi antara Pasal 15 dan Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dalam Perspektif Kepastian Hukum

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengandung dualisme pengaturan mengenai prosedur eksekusi yang tercermin secara eksplisit dalam Pasal 15 dan Pasal 29. Pasal 15 memberikan legitimasi normatif berupa kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia yang disamakan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sedangkan Pasal 29 mengatur tata cara pelaksanaan eksekusi melalui beberapa alternatif mekanisme. Dualisme ini tidak disertai dengan pengaturan yang secara tegas menjelaskan hubungan fungsional antara legitimasi eksekusi dan prosedur pelaksanaannya, sehingga membuka ruang perbedaan penafsiran dalam praktik.¹⁸

Secara konseptual, Pasal 15 mencerminkan prinsip parate eksekusi yang bertujuan memberikan kemudahan dan efisiensi bagi kreditor dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk menghindari proses peradilan yang panjang dan berbiaya tinggi. Namun, Pasal 29 justru mengatur mekanisme eksekusi melalui pelelangan umum, penjualan di bawah tangan, atau pelaksanaan titel eksekutorial melalui pengadilan. Perbedaan karakter pengaturan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak merumuskan secara eksplisit apakah Pasal 29 merupakan kelanjutan, pembatasan, atau alternatif dari Pasal 15.

Dalam praktik pembiayaan, Pasal 15 kerap dipahami sebagai dasar legitimasi eksekusi sepihak, sementara ketentuan Pasal 29 diposisikan sebagai norma prosedural yang bersifat opsional. Pemahaman tersebut menyebabkan kreditor cenderung mengutamakan pelaksanaan parate eksekusi dengan mengesampingkan mekanisme yang menjamin *due process of law*. Akibatnya,

¹⁸ Khifni Kafa Rufaida, *Tinjauan Hukum terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial yang Sah*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.1 (Oktober 2019), p.21-40.

eksekusi sering dilakukan tanpa prosedur yang jelas, tanpa mekanisme kontrol dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa dualisme norma tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga berdampak langsung pada praktik penegakan hukum dan perlindungan hak debitur.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memperjelas persoalan dualisme tersebut dengan menegaskan bahwa kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tidak dapat dilepaskan dari aspek prosedural dan perlindungan hak debitur. Dengan mensyaratkan adanya kesepakatan mengenai cidera janji dan penyerahan objek jaminan secara sukarela, Mahkamah Konstitusi secara implisit menempatkan Pasal 29 sebagai rujukan utama ketika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi.

Kasus yang melatarbelakangi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 berawal dari sengketa antara Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo sebagai debitur dengan perusahaan pembiayaan yang memegang jaminan fidusia atas kendaraan mereka. Para pemohon merasa dirugikan karena kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia ditarik secara paksa oleh pihak kreditur melalui *debt collector* tanpa adanya putusan pengadilan terlebih dahulu. Menurut para pemohon, mereka tidak pernah mengakui telah melakukan wanprestasi sebagaimana dituduhkan oleh kreditur. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 memberikan kekuatan eksekutorial kepada sertifikat jaminan fidusia yang memungkinkan kreditur melakukan eksekusi secara langsung.¹⁹

Atas dasar tersebut, para pemohon mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa ketentuan tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional debitur karena memungkinkan kreditur menentukan sendiri terjadinya wanprestasi dan melakukan eksekusi tanpa mekanisme peradilan. Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan bahwa eksekusi sertifikat jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan terkait wanprestasi dan debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela.

¹⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Dalam kondisi demikian, kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan. Putusan ini menjadi penting karena memberikan perlindungan hukum yang lebih seimbang bagi debitur sekaligus menimbulkan perdebatan mengenai hubungan antara mekanisme eksekusi dalam Pasal 15 dan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia dari perspektif kepastian hukum.

Dalam perspektif kepastian hukum, dualisme prosedur eksekusi tersebut menimbulkan ketidakpastian baik bagi kreditor maupun debitur. Bagi kreditor, tidak adanya kejelasan hubungan antara Pasal 15 dan Pasal 29 menimbulkan dilema dalam menentukan mekanisme eksekusi yang sah dan efektif. Kreditor dihadapkan pada pilihan antara melaksanakan parate eksekusi dengan risiko sengketa hukum atau menempuh prosedur peradilan yang lebih panjang dan berbiaya tinggi. Di sisi lain, debitur berada dalam posisi yang tidak pasti karena tidak mengetahui secara jelas mekanisme eksekusi yang dapat diterapkan terhadap objek jaminannya. sumber utama dualisme tersebut terletak pada ketidaksinkronan antara norma yang bersifat substantif dan norma yang bersifat prosedural dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasal 15 lebih menekankan pada legitimasi eksekusi, sementara Pasal 29 mengatur tahapan dan cara pelaksanaannya. Ketiadaan norma yang secara eksplisit menghubungkan kedua pasal tersebut menyebabkan perbedaan penafsiran baik dalam praktik perbankan maupun dalam penegakan hukum. Akibatnya, tujuan Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak belum sepenuhnya tercapai.

Dari sudut pandang sistem hukum, dualisme antara Pasal 15 dan Pasal 29 seharusnya tidak dipahami sebagai pertentangan norma, melainkan sebagai pembagian fungsi. Pasal 15 memberikan legitimasi eksekutorial yang bersifat terbatas, sedangkan Pasal 29 berfungsi sebagai mekanisme prosedural untuk memastikan bahwa legitimasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip *due process of law*. Dengan pendekatan ini, parate eksekusi hanya dapat dilakukan apabila seluruh syarat hukum terpenuhi, sementara dalam kondisi sebaliknya, mekanisme eksekusi melalui pengadilan menjadi keharusan. Dualisme prosedur eksekusi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan permasalahan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam praktik, masih terdapat jaminan fidusia yang tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Dalam kondisi demikian, Pasal 15 secara hukum tidak dapat diterapkan karena tidak lahir hak kebendaan dan tidak terdapat kekuatan eksekutorial. Namun, Pasal 29 kerap tetap dijadikan dasar untuk melakukan eksekusi, sehingga menimbulkan ambiguitas mengenai dasar hukum pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia yang tidak terdaftar. Kondisi ini memperkuat temuan bahwa ketidaksinkronan norma berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum yang serius.

Dalam praktik lelang negara, sebagaimana ditunjukkan oleh kebijakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dualisme tersebut direspons dengan pendekatan prosedural yang lebih ketat. Eksekusi tetap dapat dilaksanakan sepanjang syarat-syarat hukum terpenuhi, khususnya adanya kesepakatan wanprestasi dan kepatuhan terhadap mekanisme yang diatur dalam Pasal 29. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Pasal 29 berfungsi sebagai jembatan prosedural untuk memastikan eksekusi tetap berjalan tanpa melanggar prinsip perlindungan hak debitur.²⁰

Secara normatif, kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila Pasal 15 dan Pasal 29 ditafsirkan secara sistematis dan teleologis. Pasal 15 tidak dapat diterapkan secara absolut tanpa mekanisme kontrol prosedural, sementara Pasal 29 tidak dapat berdiri sendiri tanpa legitimasi eksekutorial. Sinkronisasi kedua pasal tersebut menempatkan eksekusi jaminan fidusia dalam kerangka hukum yang seimbang, di mana kepentingan kreditor dan perlindungan hak debitur berjalan secara proporsional. Dualisme prosedur eksekusi antara Pasal 15 dan Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 merupakan isu sentral dalam pelaksanaan jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Tanpa adanya penafsiran yang sinkron, kedua pasal tersebut akan terus ditafsirkan secara terpisah dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan penegasan normatif melalui penafsiran yudisial yang konsisten atau pembaruan legislasi untuk menyelaraskan pengaturan eksekusi jaminan fidusia agar sejalan dengan asas kepastian hukum dan keadilan.²¹

²⁰ Rizka Aulia Fatmawati, Ahmad Johan dan Alfia Robiatun Nerin, *Analisis Kritis dan Sistematis terhadap Hukum Jaminan Kebendaan di Lembaga Keuangan Konvensional dan Syariah*, Jurnal Media Akademik (JMA), Vol.3, No.3 (Maret 2025).

²¹ S. Riskawati, *Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi dan Wanprestasi dalam Sistem Hukum Indonesia*, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol.5, No.1 (Desember 2021), p.33–48

Dualisme Pasal 15 dan Pasal 29 harus dianalisis dalam kerangka prinsip *due process of law*. Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan eksekusi yang bersifat memaksa dilakukan melalui prosedur yang adil, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penerapan Pasal 15 secara absolut tanpa mekanisme kontrol prosedural berpotensi bertentangan dengan prinsip tersebut, karena membuka ruang bagi tindakan eksekusi sepihak tanpa perlindungan yang memadai bagi debitur. Dalam konteks ini, Pasal 29 seharusnya dipahami sebagai manifestasi prinsip *due process of law* dalam sistem eksekusi fidusia. Ketentuan mengenai pelelangan umum, penjualan di bawah tangan, atau pelaksanaan *titel* eksekutorial melalui pengadilan merupakan instrumen prosedural untuk memastikan bahwa eksekusi tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, Pasal 29 tidak dapat diposisikan sebagai alternatif opsional semata, melainkan sebagai mekanisme pengaman dalam pelaksanaan legitimasi eksekutorial Pasal 15.

Kegagalan dalam mengintegrasikan prinsip *due process of law* ke dalam pelaksanaan Pasal 15 merupakan salah satu penyebab utama munculnya sengketa eksekusi fidusia. Eksekusi yang dilakukan tanpa prosedur yang jelas sering kali berujung pada perlawanan hukum, baik melalui gugatan perdata maupun laporan pidana. Kondisi ini justru merugikan kreditor karena memperpanjang proses penyelesaian dan meningkatkan biaya hukum. Dari sudut pandang ini, dualisme prosedur eksekusi tidak hanya berdampak pada kepastian hukum, tetapi juga pada efektivitas dan efisiensi sistem pembiayaan. Eksekusi yang dilakukan secara tidak prosedural berpotensi kehilangan legitimasi hukum, sehingga tujuan awal parate eksekusi untuk mempercepat penyelesaian kredit bermasalah menjadi tidak tercapai.

Sinkronisasi Pasal 15 dan 29 merupakan kebutuhan normatif yang mendesak. Sinkronisasi tak harus dimaknai sebagai penghapusan parate eksekusi, melainkan sebagai penegasan batas dan syarat penerapannya. Pasal 15 harus dipahami sebagai norma legitimasi yang hanya dapat dioperasionalkan apabila seluruh prasyarat hukum terpenuhi, termasuk tidak adanya sengketa mengenai wanprestasi. Sebaliknya, Pasal 29 harus dipahami sebagai norma prosedural wajib saat terdapat potensi pelanggaran prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak debitur.

Dalam perspektif kepastian hukum, sinkronisasi ini akan memberikan kejelasan bagi para pihak sejak awal hubungan hukum terbentuk. Kreditor dapat mengetahui secara pasti mekanisme eksekusi yang dapat ditempuh tanpa risiko hukum, sementara debitur memperoleh kepastian mengenai prosedur perlindungan yang tersedia. Kejelasan ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem jaminan fidusia dan memperkuat stabilitas sektor pembiayaan.

Tanpa adanya sinkronisasi normatif, dualisme Pasal 15 dan Pasal 29 akan terus menimbulkan interpretasi yang fragmentaris. Kondisi ini tidak hanya merugikan para pihak, tetapi juga membebani sistem peradilan dengan sengketa eksekusi yang seharusnya dapat dicegah. Oleh karena itu, sinkronisasi norma eksekusi fidusia harus dipandang sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum jaminan kebendaan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan prinsip perlindungan hak asasi dan kepastian hukum.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah secara signifikan pemaknaan dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia yang sebelumnya dipahami sebagai dasar pelaksanaan parate eksekusi secara langsung, pasca putusan tersebut tidak lagi bersifat otomatis, melainkan bergantung pada terpenuhinya syarat adanya kesepakatan mengenai cidera janji dan penyerahan objek jaminan secara sukarela oleh debitur. Perubahan ini menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus dilaksanakan dengan tetap menjunjung prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak debitur. Penelitian ini juga menemukan adanya dualisme prosedur eksekusi antara Pasal 15 dan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang semakin mengemuka pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 15 memberikan legitimasi normatif terhadap kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia, sementara Pasal 29 mengatur tata cara pelaksanaannya. Ketidaksinkronan penafsiran kedua ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila diterapkan secara terpisah.

Oleh karena itu, Pasal 15 dan Pasal 29 harus dipahami secara sistematis sebagai satu kesatuan norma, di mana kekuatan eksekutorial hanya dapat dioperasionalkan melalui prosedur yang menjamin *due process of law*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hartono, Aili Papang. 2021. *Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*. (Bandung: Penerbit Alumnus).

Publikasi

Bouzen, Robert dan Ashibly. *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Debitur yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. Jurnal Gagasan Hukum. Vol.3. No.2 (Desember 2021).

Fatmawati, Rizka Aulia, Ahmad Johan dan Alfia Robiatun Nerin. *Analisis Kritis dan Sistematis terhadap Hukum Jaminan Kebendaan di Lembaga Keuangan Konvensional dan Syariah*. Jurnal Media Akademik. Vol.3. No.3 (2025).

Fauziyyah, Laila. *Implikasi Pembatasan Waktu Eksekusi Jaminan terhadap Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis dalam Undang-Undang Kepailitan*. Media Hukum Indonesia. Vol.3. No.3 (Juni 2025).

Fazriah, Dina. *Tanggung Jawab atas Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan oleh Debitur pada Saat Pelaksanaan Perjanjian*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. Vol.1. No.2 (Juli 2023).

Huri, Daman. *Perkembangan Konsep Dasar Jaminan Fidusia dalam Praktik*. Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum. Vol.3. No.3 (Juni 2022).

Jadidah, Fikrotul. *Perlindungan Hukum bagi Kreditor terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019)*. Iblam Law Review. Vol.2. No.2 (Mei 2022).

Juliantika, Kris. *Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Pelaksanaan Titel Eksekutorial di Bank Mandiri Tunas Finance Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021*. Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol.5. No.2 (Juni 2023).

Najib, Ainun. *Kepastian Hukum Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah dalam Perspektif Politik Hukum*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol.26. No.3 (September 2019).

Nugraha, Satria N. *Cidera Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2. No.2 (Oktober 2021).

Riskawati, S. *Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi dan Wanprestasi dalam Sistem Hukum Indonesia*. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol.5. No.1 (Desember 2021).

Rozi, Achmad Fahrur, Siti Qomariyah, Lintang Iliyan Albatul dan Laily Fitroh Nur Aini. *Analisis Konsep, Prinsip dan Implementasi Hukum Jaminan dalam Menjamin Kepastian dan Perlindungan bagi Kreditor dan Debitur di Indonesia*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Vol.2. No.7 (Oktober 2025).

Rufaida, Khifni Kafa. *Tinjauan Hukum terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial yang Sah*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4. No.1 (Oktober 2019).

Saffanah, A. H. dan D. A. Ramadhani. *Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. JURNAL USM Law Review. Vol.7. No.3 (Desember 2024).

Karya Ilmiah

Mukhlis, Muhammad. 2018. *Implementasi Jaminan Fidusia dalam Akad Bai'ul Auwroq di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini Ditinjau dari UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Munir, Mohamad Misbahul. 2024. *Pengembangan Model Credit Risk Scoring untuk Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah*. Disertasi, Institut PTIQ Jakarta.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.